



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN LANNY JAYA
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
TRIWULAN KEDUA
TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya nomor 11/PL.01.2-BA/9507/2026 tanggal 1 Juli 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua Pegunungan Triwulan Kedua Tahun 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua Pegunungan Triwulan Kedua Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN LANNY JAYA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026
KESATU	:	Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua Pegunungan Triwulan Kedua Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tiom
pada tanggal 1 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA,
ttd
AMINASTRI KOGOYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lanny Jaya
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu
Dan Hukum



John Lumme, S.E

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN LANNY
JAYA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026

Model A-Rekap Kabko-PDPB



REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA
TRIWULAN II TAHUN 2026

PROVINSI : PAPUA PEGUNUNGAN
KABUPATEN : LANNY JAYA

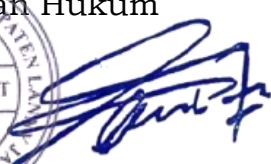
No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	TIOM	11	20	5127	4019	9146	
2	PIRIME	8	15	3162	2820	5982	
3	MAKKI	8	9	1502	1834	3336	
4	GAMELIA	8	12	2806	2310	5116	
5	DIMBA	8	10	2087	1557	3644	
6	MELAGINERI	8	11	2958	2137	5095	
7	BALINGGA	10	10	2517	1518	4035	
8	TIOMNERI	9	12	2591	2003	4594	
9	KUYAWAGE	8	10	2304	1794	4098	
10	POGA	13	16	3843	3228	7071	
11	NINAME	7	8	2158	1520	3678	
12	NOGI	8	10	2280	2348	4628	
13	YIGINUA	7	7	1949	1427	3376	
14	TIOM OLLO	10	13	2652	2186	4838	
15	YUGUNGWI	9	12	3098	1572	4670	
16	MOKONI	9	10	2406	2033	4439	
17	WEREKA	9	13	3322	1529	4851	
18	MILIMBO	8	12	3096	2040	5136	
19	WIRINGGAMBUT	10	10	2911	1708	4619	
20	GOLLO	11	11	2738	1347	4085	
21	AWINA	9	10	2368	2280	4648	
22	AYUMNATI	9	11	2753	1881	4634	
23	WANO BARAT	11	11	2615	2676	5291	
24	GOA BALIM	7	10	2124	2144	4268	
25	BRUWA	9	18	3684	4382	8066	

26	BALINGGA BARAT	8	11	2125	1699	3824	
27	GUPURA	12	12	2313	2891	5204	
28	KOLAWA	10	12	1986	2107	4093	
29	GELOK BEAM	9	10	2067	2104	4171	
30	KULY LANNY	8	8	1518	1395	2913	
31	LANNYNA	11	11	2199	1858	4057	
32	KARU	8	12	2960	2216	5176	
33	YILUK	8	10	2247	1857	4104	
34	GUNA	7	8	1629	1636	3265	
35	KELULOME	10	11	2043	2254	4297	
36	NIKOGWE	9	15	3574	3503	7077	
37	MUARA	10	11	2949	2200	5149	
38	BUGUK GONA	13	16	3332	3045	6377	
39	MELAGI	8	15	3583	3411	6994	
	TOTAL	355	453	103576	86469	190045	

Disahkan dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya di Tiom
Tanggal 1 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA,
ttd
AMINASTRI KOGOYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lanny Jaya
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu
Dan Hukum



John Lumme, S.E